



RENCANA KERJA TAHUN 2024

Direktorat Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Jakarta, Januari 2024

Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur agar lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan mahluk hidup di dalamnya, telah disusun Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal PPKL Tahun 2021. Dan sebagai turunannya, dalam melaksanakan kegiatan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan di kawasan pesisir dan laut, telah pula disusun suatu Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (Direktorat PPKPL) Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024, Revisi II Rencana Strategis Ditjen PPKL Tahun 2020–2024 dan Revisi III Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja (Renja) Direktorat PPKPL Tahun 2024 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut secara akuntabel. Dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Direktorat PPKPL untuk penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renja Direktorat PPKPL Tahun 2024 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan lingkup Direktorat PPKPL khususnya dan Ditjen PPKL umumnya.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Pesisir dan Laut,



Drs. Dasrul Chaniago, ME, MH, MM
NIP. 19670505 199203 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Mekanisme Penyusunan.....	5
C. IKU Kementerian LHK Tahun 2020-3024	5
D. Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Program Ditjen PPKL Tahun 2023	9
E. Target Capaian Tahun 2022, IKU Tahun 2022 dan IKK Ditjen PPKL Tahun 2023	18
F. Program Tahun 2022 Direktorat PPKPL	24
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	26
3.1. Arah Kebijakan	26
3.2. Program Tahun 2023.....	26
3.3. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2023	27
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2014 telah merubah pola kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Serta adanya perubahan struktural di lingkup Ditjen Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan semakin membuat kondisi yang dinamis pelaksanaan pembangunan, khususnya Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.

Revisi III Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tahun 2022 dan secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.




Gambar 1: Kompleksitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pengendalian pencemaran dan kerusakan di kawasan pesisir dan laut telah pula disusun Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2024. Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tahun 2023 merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan tahun 2020-2024 dan menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya.

LATAR BELAKANG

LANDBASED POLLUTION, SB, PENGGUNAAN RUANG EKOSISTEM PESISIR & LAUT: MULTI-SEKTOR, KOMPLEKS & POTENSI KONFLIK TINGGI



Ancaman pada EKOSISTEM PESISIR dan LAUT



Sumber : <https://oceanservice.noaa.gov/facts>

Secara umum Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2024 (Renja Direktorat PPKPL Tahun 2024) disusun dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pada kawasan pesisir dan laut yang efektif dan efisien lingkup Ditjen. PPKL. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2024 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, dan perubahan structural di internal Direktorat PPKPL diharapkan tidak akan mempengaruhi upaya pencapaian target dan kinerja kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan tahun 2023 ini.

B. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renja Ditjen PPKL Tahun 2024, yang dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan hingga ke level komponen. Proses penyusunan berdasarkan pada evaluasi capaian target indikator pada tahun 2023, arah kebijakan dan strategi Direktorat PPKPL Tahun 2023, kendala dan tantangan, perubahan struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Perubahan struktur organisasi dan pengesahan anggaran yang efektif mulai berlaku pada awal tahun 2023 ini, secara tidak langsung mempengaruhi perencanaan kerja di Direktorat PPKPL, namun tidak berpengaruh terhadap kinerja Direktorat PPKPL dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Penyusunan Renja Direktorat PPKPL Tahun 2023 dilakukan melalui rapat kerja internal Direktorat PPKPL yang dilaksanakan bersama seluruh staf, pelaksana kegiatan, fungsional, pejabat eselon 3 (sub ditrektorat) yang berada di lingkup Direktorat PPKPL. Masing-masing sub direktorat dan fungsioional madya mencoba mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

C. Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (IKU KLHK) Tahun 2020-2024

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dan rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK.

Pernyataan Misi KLHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KLHK, yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Berikut ini adalah Sasaran strategis dan sasaran Program KLHK

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan Presiden di jabarkan dalam gambar halaman berikut ini;



Gambar Penjabaran Visi, Msi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 memuat sasaran strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), beserta target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2020-2024 yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024. Dokumen ini nantinya ditindaklanjuti dengan pernyataan penetapan kinerja tingkat unit organisasi Eselon I lingkup kementerian LHK. Penetapan IKU tersebut akan dimanfaatkan oleh Menteri untuk: (1) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, (2) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (3) menilai keberhasilan organisasi. Untuk itu, pada setiap akhir periode, Kementerian LHK akan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dan hasilnya ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja Kementerian LHK.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 ini disusun dengan tujuan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam hal keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Ditrektorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta khususnya pada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Pesisir dan laut, tertuang dalam Sasaran Strategi 1 atau SS-1 pada target capaian IKU KLHK Tahun 2020-2024 yaitu **Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim** dengan rincian Sasaran Strategis KLHK sebagaimana tertuang pada gambar berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);	Point
	(2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan;	%
	(3) Penurunan Laju Deforestasi;	Hektar/ton
	(4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;	Point
	(5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS;	DAS
	(6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values)	Hektar
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator	(1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;	Rupiah
	(2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;	Rupiah
	(3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rupiah
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu :	(1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan;	Hektar
	(2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);	Hektar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target
	(3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Hektar
4. Tercapainya produktivitas dan daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dengan indikator	(1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan;	Point
	(2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum;	
	(3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE);	Jumlah
	(4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif;	Jumlah Produk
	(5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi;	Point
	(6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK;	Opini
	(7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;	Point
	(8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK	Level

Penyusunan IKU KLHK tahun 2020-2024 ini telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersedianya IKU KLHK Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan pengukuran kinerja, monitoring, dan evaluasi capaian kinerja hingga pelaporan akuntabilitas kinerja KLHK selama tahun 2020-2024. IKLH dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai/mengukur kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.


D. Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Program Dirjen PPKL Tahun 2023

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, yang mengamanatkan kepada Eselon I dan Eselon II lingkup KLHK. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Tahun 2020-2024 akan menentukan arah kebijakan pelaksanaan tugas selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra KLHK Tahun 2020 – 2024. Demikian juga dengan Rencana Kerja Ditjen PPKL KLHK Tahun 2023, yang merupakan turunan dari Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2024.

Prioritas Nasional yang sudah ditetapkan tersebut telah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's). Dalam rangka dukungan pada SDG's, Ditjen PPKL membagi ke dalam 2 bagian besar yaitu berupa dukungan utama dan dukungan lainnya. Dukungan utama pada pencapaian SDG's pada Tujuan nomor 6 yaitu Air Bersih Dan Sanitasi Layak yang berupa kegiatan pengendalian pencemaran air berupa pemantauan kualitas air, penetapan daya tampung beban pencemar, peningkatan kualitas air sungai dan penurunan persentase beban pencemar. Ditjen PPKL juga turut mendukung pada Tujuan Nomor 12 yaitu Konsumsi Produksi yang Bertanggung Jawab melalui kegiatan PROPER yang turut serta meningkatkan proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu.. Sedangkan dukungan lainnya turut mendukung Tujuan 3 (Kesehatan dan Sejahtera) , Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) , Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), Tujuan 14 (Ekosistem Laut), dan Tujuan 15 (Ekosistem Darat). Bentuk dukungan Ditjen PPKL pada SDG's termuat dalam diagram di bawah ini :



Sebagai tolak ukur dalam penentuan kualitas lingkungan di Indonesia, dikembangkan suatu metode perhitungan berbasis indeks yang disebut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini telah menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2015-2019 dimana Ditjen PPKL menjadi salah satu tulang punggungnya. Ditjen PPKL berperan aktif dalam upaya peningkatan IKLH itu sendiri baik dari sisi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Secara periode tahunan dari 2015-2019, grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami fluktuasi. Indeks Kualitas Air pada tahun 2015 memiliki nilai 53,1 namun pada akhir 2019 turun menjadi 52,2 sehingga terkoreksi 0,9 poin dan menyebabkan Indeks ini tidak memenuhi target. Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan secara linear dari 84,94 pada tahun 2015 menjadi 86,56 pada 2019 atau meningkat sebesar 1,62. Meskipun terdapat fluktuasi, namun Indeks Kualitas Udara masih berada pada zona di atas target yang telah ditetapkan. Lain halnya dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks ini bergerak secara linear dari tahun ke tahun dimana memiliki nilai 58,55 pada tahun 2015 menjadi 62,00 pada tahun 2019 dengan nilai peningkatan sebesar 1,45 poin.



Sebagaimana disampaikan di atas bahwa pelaksanaan kegiatan pada Ditrektorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta khususnya pada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Pesisir dan laut, tertuang dalam Sasaran Strategi 1 atau SS-1 pada target capaian IKU KLHK Tahun 2020-2024 yaitu **Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim**. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup (yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut). IKLH sebagai indikator kualitas lingkungan hidup membantu mendisain program (perumusan kebijakan) dan mempermudah komunikasi dengan publik tentang kondisi lingkungan hidup.

Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional. Oleh karena itu, IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta dapat juga digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi, terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Rentang nilai IKLH berkisar dari 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan kondisi


kualitas lingkungan hidup suatu wilayah semakin baik, dan sebaliknya semakin rendah nilai IKLH suatu wilayah, maka kondisi kualitas lingkungan hidupnya semakin buruk. Bila Nilai IKLH provinsi di bawah nilai rata-rata IKLH nasional (atau lebih kecil) berarti provinsi bersangkutan harus berusaha keras untuk mengakselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya.

Komponen yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah: (1) Indeks Kualitas Air (IKA); (2) Indeks Kualitas Udara (IKU); (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG); dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Penghitungan IKLH mengalami perubahan dibandingkan metode penghitungan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar. Selain itu, terdapat penambahan komponen baru pada IKLH, yaitu IKEG dan IKAL. Penambahan parameter baru juga dilakukan pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA). Komponen Indeks Kualitas Air (IKA), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 9 parameter, yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Amonia ($\text{NH}_3\text{-N}$), Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2,5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, dan sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Pengendalian pencemaran di pesisir dan laut dilaksanakan dengan menerapkan kewajiban perusahaan untuk mendapatkan ijin dalam membuang air limbahnya ke laut (IPLC). Melalui ijin tersebut jumlah dan konsentrasi air limbah yang dibuang dapat dikendalikan. Selama kurun waktu 5 tahun, Ditjen PPKL telah mengeluarkan sebanyak 237 ijin. Pemantauan pelaksanaan IPLC ini yang menjadi bagian dalam evaluasi kinerja perusahaan dalam program PROPER. Pengendalian pencemaran yang berasal dari air limbah domestik dilaksanakan dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di wilayah pesisir. Jumlah IPAL yang dibangun sebanyak 8 unit selama tahun 2015-2017, selanjutnya pembangunan IPAL dilaksanakan oleh unit Pengendalian Pencemaran Air. Pemantauan kualitas air laut selama ini belum banyak yang dapat

melakukan untuk menghasilkan data yang dapat mewakili secara Nasional, sehingga diperlukan program dan kegiatan yang dapat menggambarkan kualitas perairan laut. Pemulihan ekosistem pesisir dan laut dilaksanakan dengan transplantasi terumbu karang pada wilayah yang rusak. Transplantasi terumbu karang telah dilaksanakan di 30 kawasan selama kurun waktu 5 tahun. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 85 kawasan karena terbatasnya anggaran. Namun dari 30 kawasan yang dipulihkan, tingkat keberhasilannya mencapai 80% persen sehingga ekosistem kawasan tersebut kembali dapat menjadi habitat biota laut untuk berkembang biak.

Gambar berikut, menyampaikan mengenai Struktur Program Ditjen PPKL KLHK yang berisi tentang Visi, Misi dan Sasaran Program, Sasaran kegiatan Ditjen PPKPL KLHK, sebagai induk dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Direktorat PPKPL. Dimana Struktur program Ditjen PPKL merupakan suatu hubungan yang saling terkait satu sama lain. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan program yang secara sinergis mendukung sasaran program yang termuat juga dalam Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini juga memiliki penjabaran visi, misi, dan tujuan yang secara garis besar dituangkan secara lebih rinci dalam suatu sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan tersebut kemudian dieksekusi oleh Direktorat sebagai suatu kinerja sehingga seluruh gambaran proses tersebut menjadi suatu siklus yang utuh. Secara ringkas, gambaran struktur program digambarkan sebagai berikut :




Gambar Struktur Program Ditjen PPKL dalam Renstra KLHK

No	Program	Capaian										Realisasi kumulatif terhadap target 2019			Keterangan
		2015		2016		2017		2018		2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Target	Realisasi												
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan															
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas udara															
	Indikator: Indeks Kualitas Udara minimal 84	81	84,96	81,5	81,78	82	87,03	83	84,74	84	86,56	84	86,56	103,05	
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas air															
	Indikator: Indeks Kualitas Air minimal 55	52	53,1	52,5	50,2	53	53,2	54	51,01	55	52,62	55	52,62	95,67	
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas tutupan lahan															
	Indikator: Indeks Kualitas Tutupan Lahan minimal 62	59	58,55	59,5	58,42	60	60,31	61	61,03	62	62	62	62	100	
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut															
	Indikator : Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun 50 – 500 Ha	50 Ha	173 Ha	150 Ha	2.870 Ha	200 Ha	2.139 Ha	300 Ha	3.200 Ha	500 Ha	1568	500 Ha	9.950 Ha (akumulasi)	1990	
Sasaran 5 : Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut															
	Indikator : Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun 0 – 20%	-	Baseline	5%	6,67%	10%	10,47	15%	18,80%	20,00%	39,30%	20%	39,30%	196,5	Renstra KLHK 2015-2019
Sasaran 6: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH															
	Indikator : SAKIP Dijen PPKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	71	80,68	73	69,01	75	74,49	77	77,14	78	-	78	77,14	98,90	Renstra KLHK 2015-2019
1. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara															
Sasaran 1: Menurunnya beban emisi pencemaran udara															
Indikator:															
	a. Beban Emisi Udara dari sektor industri turun sebesar 15% dibanding basis data tahun 2014	3%	5,9%	7%	10%	10%	-	13%	-	15%	-	15%	10%	-	Indikator tidak ada pada tahun 2017
	b. Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota	-	-	10 kota	3 kota	11 kota	4 kota	12 kota	6 kota	12 kota	13 kota	12 kota	26 kota (akumulasi)	57,78	- Lokus 13 kota: Jambi, Palembang, Palangkaraya, Padang, Pekanbaru, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado, Jakarta Pusat, Batam, Aceh dan Mataram; Lokus 2019 Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Bekasi, Depok, Semarang, Yogyakarta,
	c. Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" sebanyak 45 kota	3 kota	-	10 kota	3 kota	10 kota	2 kota	11 kota	1 kota	12 kota	-	12 kota	6 kota (akumulasi)	13,33	- Indikator tidak ada pada tahun 2019; - Lokus 2016-2018: Palembang, Surakarta, Bandung, Makassar, Manado dan Semarang.
	d. Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien (dari 45 kota yang dipantau)	3 kota	39	9 kota	27 kota	18 kota	-	27 kota	-	36 kota	-	36 kota	27 kota	60,00	- Indikator tidak ada sejak tahun 2017 -18 kota (total target s.d tahun 2019 sebanyak 45 kota)

No	Program	Capaian										Realisasi kumulatif terhadap target 2019			Keterangan
		2015		2016		2017		2018		2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan															
2. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air															
Sasaran 1: Menurunnya beban pencemaran air															
Indikator:															
a.	Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu	-	2 DAS	3 sungai	4 DAS	8 sungai	3 DAS	15 sungai	3 DAS	-	3 DAS	15 sungai	12 DAS (akumulasi)	80	Lokus 2015-2018: Ciliwung, Citarum, Cisadane, Serayu, Bengawan Solo, Way Sekampung, Asahan, Jeneberang, Sadang dan Musi. Lokus 2019: Citarum, Brantas, Kapuas *3 DAS (total target s.d tahun 2019 sebanyak 15 sungai)
b.	Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya	3 sungai	3 sungai	6 sungai	3 sungai	6 sungai	3 sungai	3 sungai	2 sungai	6 sungai	4 sungai	6 sungai	15 sungai (akumulasi)	100	- Indikator tidak ada pada tahun 2019; - Lokus 2015-2018: Ciliwung, Cisadane, Citarum, Bengawan Solo, Brantas, Kapuas, Siak, Sekampung, Asahan, Sadang dan Serayu. Lokus 2019: Limboto, Moyo, Jeneberang, Musi
c.	Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan EColi)	-	-	6 sungai	2 sungai	9 sungai	5 sungai	12 sungai	13 sungai	15 sungai	-	15 sungai	13 sungai (akumulasi)	86,67	- Indikator tidak ada pada tahun 2019; - Lokus: Ciliwung, Citarum, Cisadane, Bengawan Solo, Asahan, Siak, Sadding, Jeneberang, Brantas, Musi, Serayu, Sekampung, Moyo Danau Maninjau, Danau Toba, Danau Batur *2 sungai (total target s.d tahun 2019 sebanyak 15 sungai) Kapuas dan Limboto
d.	Beban Pencemaran Air turun 50% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas	1%	4,26%	2%	5,25%	3%	-	4%	-	5%	-	5%	5,25%	105,00%	Indikator tidak ada pada tahun 2017 *0,25% (realisasi > target, menggunakan data realisasi tahun
3. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut															
-															
a.	Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan	1 kawasan pesisir (NCICD)	3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa-Bali)	3 kawasan pesisir	3 kawasan pesisir	2 kawasan pesisir (NCICD dan Semarang)	3 kawasan pesisir	3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa-Bali)	-	3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa-Bali)	-	3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa-Bali)	3 kawasan pesisir	100%	Indikator tidak ada pada tahun 2018
b.	Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang.	3 kawasan	10 kawasan	10 kawasan	12 kawasan	40 kawasan	2 kawasan	60 kawasan	3 kawasan	85 kawasan	3 kawasan	85 kawasan	30 kawasan (akumulasi)	35,29%	Lokus: Sabang, Kep Seribu, Probolinggo, Situbondo, Ambon, Halmahera, Bintan, Halmahera Selatan, Banda Aceh, Belitung, Bangka, Lombok Utara, Ternate, Palu, Bitung, Serang, Indramayu, Lampung, Palu, Gorontalo, Makassar, Labuan Bajo. -55 kawasan (total target s.d tahun
c.	Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit	3 unit	5 unit	11 unit	1 unit	16 unit	2 unit	20 unit	-	-	-	-	8 unit (akumulasi)	16%	Indikator tidak ada pada tahun 2018 Lokus: Banda Aceh, Situbondo, Cirebon, Semarang, Halmahera Selatan, Demak, Labuan Bajo) 42 unit (total target s.d tahun 2019 sebanyak 50 unit)

No	Program	Capaian										Realisasi kumulatif terhadap target 2019			Keterangan
		2015		2016		2017		2018		2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
4. Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka															
Sasaran: Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka															
Indikator:															
a.	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)	3 provinsi	-	8 provinsi	33 provinsi	11 provinsi	-	11 provinsi	-	33 provinsi	-	33 provinsi	33 provinsi (akumulasi)	tidak ada gap (total target s.d tahun 2019 sebanyak 33 provinsi), sudah tercapai tahun 2016	Lokus: Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, D.I Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Bangka Belitung, Kep Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut,
b.	Luas Lahan terlarang (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014	5%	5,80%	10%	11,30%	15%	11,80%	20%	12,40%	25,00%	14,40%	25%	14,40%	57,6%	Lokus: 1. Desa Gari/Kec. Wonosari, Gunung Kidul, D.I Yogyakarta 2. Desa Air Selumar/Kec. Sijuk, Belitung, Bangka Belitung 3. Desa Durian Demang/Kec. Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, Bengkulu 4. Desa Nagari Tebing Tinggi/ Kec. Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatera Barat 5. Desa Batu Butok/Kec. Muara Komam, Paser, Kalimantan Timur 6. Desa Kacinaa/Kec. Pasawajo, Buton, Sulawesi Tenggara 7. Desa Bambang/Kec. Wajak, Malang, Jawa Timur 8. Desa Cisantana/Kec. Cigugur, Kuningan, Jawa Barat 9. Desa Jangkar Asam/Kec. Gantung, Belitung timur, Bangka Belitung *-10,6% (total target s.d tahun 2019 sebesar 25%)
5. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut															
Sasaran: Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan gambut															
Indikator:															
a.	Kawasan yang ditetapkan peta kesatuan hidrologis gambutnya	Dari 4 Juta Ha luas indikator KHG Babel, Bengkulu, Lampung, Aceh, Sumbar, Sumsel, dan Sumut		Dari 6,7 Juta Ha luas indikator KHG Riau, Kepri dan Jambi		Dari 7,4 Juta Ha luas indikator KHG Kalimantan	1.088.991 Ha 5 KHG	Dari 5,4 Juta Ha luas indikator KHG Papua Barat dan Papua		Dari 5,4 Juta Ha luas indikator KHG Papua	244.314 Ha 16 KHG	Dari 5,4 Juta Ha luas indikator KHG Papua	1.333.305 Ha (akumulasi) 21 KHG (akumulasi)	-	Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
b.	Luas lahan gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung	-		30% dan penetapan KHG di Babel, Lampung, Bengkulu, Aceh, Sumbar, Sumsel dan Sumut		30% dari penetapan KHG di Riau, Kepri dan Jambi	58,21 %	30% dari penetapan KHG di Kalimantan		30% dari penetapan KHG di Papua	27,79 %	30% dari penetapan KHG di Papua	52,64 % (akumulasi 2015-2019)	-	- Luas Fungsi Lindung yang sudah ditetapkan: 701.822 Ha dari total Luas KHG yang sudah ditetapkan : 1.333.305 Ha
c.	Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	-	-	5% dari luas KHG yang sudah ditetapkan	1.125.558,56 Ha	5% dari luas KHG yang sudah ditetapkan	2.437.383 Ha	5% dari luas KHG yang sudah ditetapkan	3.111.360,89 Ha	5% dari luas KHG yang sudah ditetapkan (54.450 Ha)	3.474.687,72 Ha	5% dari luas KHG yang sudah ditetapkan (54.450 Ha)	3.474.687,72 Ha (data realisasi tahun terakhir)	3.474.687,72 Ha (total target s.d tahun 2019 seluas 54.450 Ha)	Pemulihan fungsi hidrologis yang dilakukan oleh perusahaan HTI dan Perkebunan dengan menaikkan TMAT
d.	Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) di luar kawasan hutan yang terpulihkan meningkat setiap tahun	50 Ha	173 Ha	150 Ha	2.870 Ha	200 Ha	2.139 Ha	300 Ha	3.200 Ha	500 Ha	1568	500 Ha	9.950 Ha (akumulasi)	9.950 Ha (target s.d tahun 2019 sebesar 500 Ha)	

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menurut Permen LHK Nomor P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Rencana Strategis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dirumuskan dalam kerangka kerja konseptual sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu: produce, provide, manage, dan apply dengan lingkup peran masing-masing unit kerja.



Disebutkan bahwa PN 6. Mewujudkan pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan PP 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, adapun Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek PN (ProPN) nya meliputi:

1. Kegiatan Prioritas (KP) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan Proyek Prioritas (Pro PN) yaitu:
 - a. Pemantauan Kualitas Udara Air, dan Air Laut; indikator meliputi (1) Pemantauan Kualita Udara Otomatis; (2) Pemantauan Kualitas Air Otomatis; (3) Pemantauan Kualitas Air Laut
 - b. Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan, dengan indikator (1) Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi; (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah; (3) Jumlah pelabuhan yang

- melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut; (3) Jumlah industri yang melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang; (4) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut; (5) Pengawasan Effluent IPAL, IPLT dan Leachate TPA
- c. Pencegahan Kebakaran lahan dan hutan; indicator meliputi : (1) Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi (desa)
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; indicator meliputi : (1) Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari (persen) ProPN meliputi :
 - a. Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan indicator : (1) Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum; (2) Jumlah Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air; (3) Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut (lokasi);
 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pro PN meliputi :
 - a. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut. Adapun indicator nya meliputi : (1) Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha); (2) Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)
 - b. Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3. Indikatornya adalah Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya (ha)
 - c. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut dengan indicator Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)

E. Target Capaian IKU dan IKK Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2024

Dalam Revisi Renstra Ditjen PPKL KLHK Tahun 2020-2024, dicantumkan bahwa Permasalahan kerusakan lingkungan pesisir dan laut secara umum diakibatkan oleh 2 (dua) hal yaitu yang terjadi secara alami dan dampak dari kegiatan manusia (antropogenik), baik yang dilakukan di wilayah daratan maupun di laut.

1. Pencemaran laut, kondisi laut yang tercemar disebabkan oleh aktivitas di daratan yang terutama oleh aktivitas manusia seperti pencemaran sampah organik di laut yang

mengganggu keseimbangan ekosistem dan keindahan panorama laut, pencemaran limbah industri, pencemaran pesisir dan laut akibat tumpahan minyak, pencemaran limbah pertanian atau lebih disebut pencemaran *nutrien*, serta pencemaran akibat limbah domestik baik berupa buangan limbah rumah tangga atau sampah dari rumah tangga yang di buang ke badan lingkungan atau ke sungai yang akhirnya mengalir ke laut.



Gambar Korban Sampah Plastik Terhadap Hewan Laut

2. Pencemaran pesisir dan laut akibat aktivitas di laut, seperti pencemaran akibat tumpahan limbah minyak di laut dan belum diketahui sumbernya, diduga berasal dari kegiatan kapal tanker (*tank cleaning*) di luar perairan Indonesia seperti yang terjadi di perairan perbatasan Indonesia, Singapura dan Malaysia di perairan Pulau Batam dan Pulau Bintan, tepatnya diantara perairan Indonesia dan Singapura yang merupakan daerah *Outer Port Limit* (OPL) yaitu perairan tempat kapal-kapal tanker yang akan dan telah melakukan bongkar muat (*loading/unloading*) bahan bakar ke dan dari pelabuhan Internasional Singapura.

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut yang lebih terarah dan terukur, Direktorat PPKPL menyiapkan Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020 – 2024 (Renstra Direktorat PPKPL 2020–2024). Secara substansial Renstra Direktorat PPKPL 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sedangkan secara formil Renstra Direktorat PPKPL 2020-2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MenlhkSetjen/2015

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Sebagaimana pada Ditjen PPKL KLHK, Direktorat PPKPL dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada capaian Indikator Kinerja Utama KLHK, yaitu dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dimana disebutkan bahwa nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional. Oleh karena itu, IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta dapat juga digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Entitas pengukuran IKLH terdiri dari: (1) IKLH nasional, IKLH Provinsi dan IKLH Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan (2) IKLH tahun 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) komponen (sub indeks), yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Dalam penghitungan IKLH, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG) dintegrasikan sebagai Indeks Kualitas Lahan. IKLH berdasarkan komponen pembentuknya, dimana pada tahun 2020-2024 terdiri atas 4 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHKII/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Didalamnya diatur bahwa Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Direktorat PPKPL secara khusus menyelenggarakan fungsi;

1. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
3. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;

5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
6. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
7. pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL), berdiri bersamaan dengan pembentukan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sebagaimana Pasal 333 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu laut. Direktorat PPKPL memiliki dua sub direktorat yang masing-masingnya menyelenggarakan fungsi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam pasal 334, dinyatakan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian dan bina pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
- b. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu laut. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut;


Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, serta pelayanan pemberian persetujuan teknis pembuangan air limbah ke laut dan surat kelayakan operasional. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,

administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Secara umum struktur organisasi Direktorat PPKPL dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHKII/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di dalamnya diatur bahwa Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.


Direktorat PPKPL secara khusus menyelenggarakan fungsi;

8. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
9. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
10. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
11. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;

12. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
13. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
14. pelaksanaan administrasi Direktorat.

1.2.3. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023 ini, jumlah SDM/personil Direktorat PPKPL adalah 41 orang terdiri dari 20 orang (48,78%) wanita dan sisanya 21 orang (51,22%) adalah pria, dengan berbagai latar belakang pendidikan. Komposisi personil Direktorat PPKPL berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 2 berikut ini.



Gambar 4. Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No	Berdasarkan Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural Es II-IV	4
2	Fungsional Umum	9
	- Analis Kerjasama	1
	- Pengolah Data	4
	- Pengumpul Bahan	1
	- Pengelola Keuangan	2
	- Bendahara	1

3	Jabatan Fungsional Tertentu	23
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya • Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya • Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda • Arsiparis Ahli Muda • Arsiparis Ahli Pertama • Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama • Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama • Pengadaan Barang/Jasa 	<p style="text-align: right;">4 1 5 1 1 10 1 1</p>
4	PTT (Pegawai Tidak Tetap)	4
	Total	41

Daftar Nama SDM Direktorat PPKPL berdasarkan abjad dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Daftar Nama SDM Direktorat PPKPL (berdasarkan abjad)

No	Nama	Jenis Kelamin	Gol	Jabatan	Pendidikan
1	Achmad Riyadi	Pria	III d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	S1
2	Aditya Yuniarti	Wanita	IV a	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	S1
3	Antika Saraswati	Wanita	II/c	Fungsional Umum-Pengelola Keuangan	D3
4	Ardhian Indra Cahya	Pria	III a	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
5	Ariyadi	Pria	III a	Arsiparis Ahli Pertama	S1
6	Arum Prajanti	Wanita	IV c	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	S2
7	Atik Winarti	Wanita	III d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	S1
8	Chomsinawati	Wanita	III d	Arsiparis Ahli Muda	S1
9	Dasminto	Pria	IV c	Analisis Kerjasama	S2
10	Dasrul Chaniago	Pria	IV	Direktur	S2
11	Djanuar Arifin	Pria	III d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	S1
12	Ermil Ningsih	Wanita	III a	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
13	Fahmi Octavialdo	Pria	III/a	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
14	Fatimah Nur Muthiah	Wanita	III/a	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1

15	Febdayanti Yovita	Wanita		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
16	Firda Hamdani	Wanita		Pegawai Tidak Tetap (PTT) RC3S	S1
17	Heni Agustina	Wanita	IVb	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	S2
18	Heri Budiawan	Pria	IIIa	Fungsional Umum-Pengelola Keuangan	SMA
19	I Ketut Aditya Krisna Laharjana	Pria		Pegawai Tidak Tetap (PTT) RC3S	S1
20	Ida Ayu Gina Larasati	Wanita	IIIb	Pengadaan Barang/Jasa	S1
21	Ikhwan Sudik Daya	Pria	IIc	Pengumpul Bahan	SMA
22	Iwan Nirwandi	Pria	IVa	Penyuluh Lingkungan Ahli Madya	S2
23	Julia Labene	Wanita	III/a	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
24	Kadek Widya Suryaningsih	Wanita		Pegawai Tidak Tetap (PTT) RC3S	S1
25	Kristoforus Satya Anggara	Pria	III/a	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
26	Novy Farhani	Wanita	IV	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut	S1
27	Nur Isna Khairunnisa	Wanita	III/a	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
28	Purwanto	Pria	IIIb	Pengolah Data	S1
29	Rachmah Agus Triati	Wanita		Pegawai Tidak Tetap (PTT) RC3S	D3
30	Raden Djurit Teguh Prakoso	Pria	IV	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut	S1
31	Setyo Margono	Pria	IIIId	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	S1
32	Sri Harryani	Wanita	III/a	Bendahara	S2
33	Supriyadi	Pria	IIIb	Pengolah Data	S1
34	Susetio Nugroho	Pria	IVb	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	S1
35	Susetyo Pramono	Pria	IVa	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	S1
36	Tiur Benedicta Dwisari	Wanita	IIIId	Pengolah Data	S1
37	Wawa Sopian	Pria	IIIId	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S2
38	Wiranto	Pria	IIIa	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
39	Yousef Rio Gunawan	Pria	III/a	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S1
40	Yulia Nur Komala Dewi	Wanita	IIc	Pengolah Data	SMA
41	Zulfa Rohadatul Aisy	Wanita	III/a	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	S1

4. Keuangan

Pagu anggaran Direktorat Pemulihan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2024 sebesar Rp. 23.500.000 (Dua puluh tiga miliar Lima ratus juta rupiah) untuk membiayai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Sebagai mana tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-029.13-0/2024 tanggal 24 November 2023.

Berdasar pada hal tersebut di atas, maka Direktorat PPKPL Tahun Anggaran 2024 menyusun target capaian kinerja atau Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan melanjutkan tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Capaian IKU Tahun 2023

Untuk menyiapkan target capaian kinerja Direktorat PPKPL, dilaksanakan perbandingan pengukuran capaian kinerja tahun 2021 dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Realisasi pencapaian target-target IKU yang ditetapkan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 : Pencapaian kinerja Direktorat PPKPL Tahun 2023 dan target Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Data dan informasi kualitas air laut	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut	35 provinsi	37 provinsi
2	Data dan informasi pemantauan sampah laut	Jumlah lokasi yang terpantau sampah lautnya	23 kota/kab	23 layanan

3	Layanan penilaian kinerja pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	Terlaksananya evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan di pelabuhan	30 pelabuhan Pel. Belawan, Sekupang (Int), Sekupang (Dom), Batu Ampar, Juala Tanjung, Dumai, Meulaboh, Teluk Bayur, Pelabuhan Pajang, Pel. Palembang, Pulau Bay, Banten, Tj.Priok, Tj. Mas, Teluk Lamong, Benoa, Banjarmasin, Semayang, Lembar, Bitung, Soekarno-Hatta, Ambon, Manokwari, Sunda Kelapa, Muara Angke (perikanan), Pelabuhan Ratu (perikanan), Balikpapan, Bitung	31 pelabuhan Pel. Belawan, Sekupang (Int), Sekupang (Dom), Batu Ampar, Juala Tanjung, Dumai, Meulaboh, Teluk Bayur, Pelabuhan Pajang, Pel. Palembang, Pulau Bay, Banten, Tj.Priok, Tj. Mas, Teluk Lamong, Benoa, Banjarmasin, Semayang, Lembar, Bitung, Soekarno-Hatta, Ambon, Manokwari, Sunda Kelapa, Muara Angke (perikanan), Pelabuhan Ratu (perikanan), Balikpapan, Bitung, Ternate
4	Layanan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	Penanggulangan tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut		
		Pencemaran tumpahan minyak	2 lokasi Kota Batam dan Kab. Bintan	2 lokasi Kota Batam dan kab. Bintan
		Layanan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut sumber lainnya		
		Infrastruktur hijau pesisir dan laut	8 provinsi 1. Prov. Aceh 2. Prov. Banten 3. Prov. Jawa Tengah 4. Prov. NTB 5. Prov. NTT 6. Prov. Sulsel 7. Prov. Maluku 8. Prov. Maluku Utara 2 provinsi dilaksanakan Direktorat PPA, yaitu Jawa barat dan Sulawesi Tenggara	10 provinsi 1. Prov. Aceh 2. Prov. Banten 3. Prov. Jawa Barat 4. Prov. Jawa Tengah 5. Prov. NTB 6. Prov. NTT 7. Prov. Sulsel 8. Prov. Sultra 9. Prov. Maluku 10. Prov. Maluku Utara
		Perencanaan, Kerjasama dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	5 dok perencanaan	5 dok perencanaan
		Perencanaan	5 dokumen Renja TA 2023, Revisi III Renstra 2020-2024, Desain SPIP 2023 Rencana Aksi 2023 Laporan Kinerja 2022	5 dokumen Renja TA 2024, RKAKL 2024 Desain SPIP 2024 Rencana Aksi 2024 Laporan Kinerja 2023
		Kerjasama	1 laporan Kerja Sama	1 laporan Kerja Sama
		Tata usaha dan koordinasi pimpinan	1 laporan	1 laporan

		Baku mutu dan kebijakan	1 laporan	1 laporan
		Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (<i>Clean Seas</i>)	1 laporan kegiatan	1 laporan kegiatan
3	Padang lamun/terumbu karang yang dipulihkan fungsinya	Pemulihan ekosistem terumbu karang	13 lokasi APBN Reguler 1. Kota Bengkulu, 2. Kab. Morotai 3. Kab. Wakatobi 4. Kab Lombok Utara PNBP 1. Kab. Aceh Besar 2. Kab. Probolinggo 3. Kab. Raja Ampat 4. Kab. Lombok Timur 5. Kota Batam (2 lokasi) 6. Kab. Belitung Timur (2 lokasi) 7. Kab. Bima	7 lokasi 1. Kota Ambon 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Sikka, NTT 4. Kota Makasar 5. Kab. Kep. Seribu, DKI 6. Kota Gorontalo 7. Kab. Manggarai Barat

2. Capaian IKK Tahun 2023

Adapun indikator capaian kinerja yang menjadi amanat Dirjen PPKL kepada Direktorat PPKPL terdapat dalam target capaian sbagai berikut, Meningkatnya kualitas air laut dengan indikator indeks kualitas air laut dari (IKAL) dari 58.50 pada tahun 2020 menjadi 60.50 poin (2024), yaitu sebagai berikut :

- 1) Tersedianya data dan informasi pemantauan kualitas air laut
- 2) Tersedianya data dan informasi pemantauan sampah laut
- 3) Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pelabuhan dalam pengendalian pencemaran pesisir dan laut
- 4) Terlaksanakannya layanan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
- 5) Padang Lamun/terumbu karang yang terpulihkan fungsinya

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

A. Arah Kebijakan

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2024 arah kebijakan yang dilakukan Direktorat PPKPL adalah kepada Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Air Laut, dengan mengacu pada 3 (tiga) pokok pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, yaitu : 1) Pemulihan, 2) Penanggulangan; dan 3) Pencegahan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Direktorat PPKPL dalam melaksanakan programnya diantaranya :

Dalam Gambar di bawah ini dipaparkan target utama Direktorat PPKPL, berikut :



Gambar 4 : Arah kebijakan dan integrasi lintas kegiatan Direktorat PPKPL Tahun 2024

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut ;

- Data dan informasi kualitas air diperairan pantai pada 37 provinsi
- Data dan informasi pemantauan sampah laut (mikro-plastik) pada 23 kabupaten/kota
- Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 7 lokasi

- Penilaian Evaluasi Kinerja Pelabuhan, di 31 pelabuhan strategis
- Penilaian Indeks Respon Daerah dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dan Implementasi Program pantai Lestari di 5 provinsi
- Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Laut Akibat Tumpahan Minyak di 2 lokasi, yaitu Kota Batam dan Kab. Bintan, dan pelaksanaan infrastruktur hijau pesisir dan laut pada 10 provinsi
- Pelaksanaan persetujuan teknis dan SLO sebanyak 50 dunia usaha
- Pelaksanaan perencanaan, kerja sama dan pengembangan kebijakan, sebanyak 5 dokumen perencanaan, 1 laporan kerjasama dan 2 rancangan kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri LHK

B. Program Tahun 2024

Direktorat PPKPL menjadi penanggungjawab kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan di kawasan pesisir dan laut memiliki tugas yang perlu diimplementasikan dalam 5 tahun ke depan yakni peningkatan nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 60.5 nilai indeks sesuai baseline data tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Hal ini sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional dan kontrak kinerja Direktur PPKPL dengan Dirjen PPKL sebagaimana tercantum pada Bab sebelumnya.

PROGRAM	SASARAN	TARGET
Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Meningkatnya Kualitas Air Laut melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	37 provinsi

C. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2024

Pembiayaan Direktorat PPKPL berdasarkan target capaian output kegiatan Tahun 2023 Direktorat PPKPL, dilaksanakan perbandingan pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Realisasi pencapaian target-target IKU yang ditetapkan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Target Capaian Kinerja Direktorat PPKPL Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target capaian	Lokasi	Anggaran (x 1.000 Rp)
Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut					
1	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	37 provinsi	37 provinsi	5.000.000
2	Tersedianya data dan informasi pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah data dan informasi kualitas air laut	37 Provinsi		5.000.000
3	Terlaksananya layanan data dan informasi sampah laut	Jumlah Layanan data dan informasi sampah laut	Pemantauan Sampah Laut Mikroplastik di 23 Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Kepulauan Riau 4. Sumatera barat 5. Bangka Blitung 6. Lampung 7. Banten 8. Jawa Barat 9. DKI Jakarta 10. Jawa Tengah 11. Jawa Timur 12. D.I. Yogyakarta 13. Bali 14. Nusa Tenggara Barat 15. Nusa Tenggara Timur 16. Kalimantan Barat 17. Kalimantan Timur 18. Sulawesi Utara 19. Gorontalo 20. Sulawesi Selatan 21. Sulawesi Tengah 22. Maluku 23. Papua Barat 	2.000.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target capaian	Lokasi	Anggaran (x 1.000 Rp)
4	Tersedianya hasil penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup kegiatan kegiatan Pelabuhan	Jumlah hasil penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup kegiatan Pelabuhan dalam PPKPL	31 Pelabuhan	Meliputi Pelabuhan : 1. Belawan-Sumut 2. Harbour Bay (Batam) 3. Internasional Sekupang-Kepulauan Riau 4. Batu Ampar-Kepulauan Riau 5. Kuala Tanjung-Sumatera Utara 6. Dumai- Riau 7. Domestik Sekupang-Kepulauan Riau 8. Malahayati- Provinsi Aceh 9. Pangkal Balam-Babel 10. Tenau- NTT 11. Tanjung Priok- DKI Jakarta 12. Banten-Prov Banten 13. Teluk Bayur-Sumatera Barat 14. Patimban Internasional-Jawa Barat 15. Pulau Bai-Bengkulu 16. Panjang-Lampung 17. Palembang-Sumatera Selatan 18. Tanjung Emas-Jawa Tengah 19. Cilacap-Jawa Tengah 20. Tanjung Perak- Provinsi Jawa Timur 21. Teluk Lamong- Provinsi Jawa Timur 22. Benoa-Provinsi Bali 23. Banjarmasin- Provinsi Kalimantan Selatan 24. Lembar- Nusa Tenggara Barat 25. Semayang-Kalimantan Timur	1.300.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target capaian	Lokasi	Anggaran (x 1.000 Rp)
				26. Soekarno-Hatta-Sulawesi Selatan 27. Bitung- Sulawesi Utara 28. Ambon- Maluku 29. Manokwari- Papua Barat 30. Jayapura Papua 31. Ternate-Maluku Utara	
5	Terlaksananya Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Jumlah Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	12 Lokasi/Daerah (Prov/Kab/Kota)	1. Pulau Batam 2. Pulau Bintan	600.000
6	Terlayaninya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	Terlayaninya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut berbasis daratan dan kelompok masyarakat (IH)	10 daerah/provinsi	1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Banten 3. Provinsi Jawa Barat 4. Provinsi Jawa Tengah 5. Provinsi Nusa Tenggara Barat 6. Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Provinsi Sulawesi Selatan 8. Provinsi Sulawesi Tenggara 9. Provinsi Maluku 10. Provinsi Maluku Utara	8.000.000
7	Tersusunnya dokumen pelaksanaan kerja sama dan perencanaan	Pelaksanaan Kerja Sama	1 dokumen	DKI Jakarta	1.200.000
		Penyusunan dokumen perencanaan	5 dokumen	DKI Jakarta	
8	Terpulihkannya fungsi ekosistem pesisir dan laut	Jumlah lokasi terpulihkannya padang lamun/terumbu karang	7 lokasi	1. Kab. Bengkulu Utara 2. Kota Gorontalo 3. Kab. Sikka, NTT 4. Kab. Manggarai Barat, NTB 5. Kota Makasar 6. Kab. Kep. Seribu, DKI 7. Kota Ambon, Maluku	3.600.000
9	Penyusunan Indeks Respon Daerah dalam Pengendalian Pencemaran dan	Indeks Respon Daerah dalam PPKPL	37 Provinsi	37 Program Kerja PPKPL per Provinsi	500.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target capaian	Lokasi	Anggaran (x 1.000 Rp)
	Kerusakan pesisir dan Laut				
		Implementasi Program Pesisir dan laut Lestari	5 Provinsi	1. Prov. Bali 2. Prov. Bangka Belitung 3. Prov. Gorontalo 4. Prov. Kalimantan Timur 5. Provinsi Jawa Tengah	500.000
10	Terlaksananya penyelenggaraan SPIP tahun 2023	Terlaksananya penyelenggaraan SPIP tahun 2023	1 Kegiatan	1. Desain SPIP 2. Laporan Triwulan I 3. Laporan Triwulan II 4. Laporan Triwulan III 5. Laporan Triwulan IV 6. Laporan tahunan	800.000
11	Terlaksananya implementasi PP 22 tahun 2021	Penyusunan peraturan implementasi PP 22 tahun 2021	2 dokumen	DKI Jakarta	
12	Terlaksananya pembinaan staf	Terlaksananya pembinaan staf	4 kegiatan	DKI Jakarta	

Pelaksanaan Kegiatan Direktorat PPKPL Tahun 2024

Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran Direktorat PPKPL Tahun 2024, dilaksanakan dalam bentuk sebaran kegiatan pada Tim Kerja yang ditetapkan dalam Surat keputusan Direktur PPKPL. Adapun persebaran pekerjaan tersebut dan SK Direktur PPKPL terlampir dalam Rencana Kerja Direktorat PPKL Tahun 2024 ini. Pelaksanaan kegiatan Direktorat PPKPL dilaksanakan melalui perangkat kerja sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
- b. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Tim Kerja Fungsional.

Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu laut. (pasal 336)

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu laut. (pasal 336)

Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, serta pelayanan pemberian persetujuan teknis pembuangan air limbah ke laut dan surat kelayakan Operasional. (Pasal 338)

Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, serta pelayanan pemberian persetujuan teknis pembuangan air limbah ke laut dan surat kelayakan operasional. (pasal 339)

Tugas dan Fungsi Sub bagian tata Usaha

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat

Tim Kerja Fungsional adalah mengerjakan fungsi teknis dari masing-masing sub direktorat.

Direktorat PPKPL memiliki Tim Kerja Fungsional sebagai berikut:

1. Tim Kerja Pemantauan Kualitas Air Laut
2. Tim Kerja Pemantauan Sampah Laut
3. Tim Kerja Infrastruktur Hijau Pesisir dan Laut
4. Tim Kerja Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
5. Tim Kerja Persetujuan Teknis dan Surat Layak Operasi
6. Tim Kerja Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Pelabuhan
7. Tim Kerja Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Sumber Pencemar Lainnya
8. Tim Kerja Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
9. Tim Kerja Perencanaan dan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Tim Kerja Kerja Sama dan Peningkatan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Laut Berbasis Daratan (RC3S)

Pembagian pelaksanaan tim kerja direktorat PPKPL sesuai dengan tugas dan fungsi sub direktorat adalah sebagai berikut.

- a) Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut terdiri dari:
 - (a) Tim Kerja Pemantauan Kualitas Air Laut
 - (b) Tim Kerja Pemantauan Sampah Laut
 - (c) Tim Kerja Infrastruktur Hijau Pesisir dan Laut
 - (d) Tim Kerja Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
 - (e) Tim Kerja Perencanaan dan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - (f) Tim Kerja Kerja Sama dan Peningkatan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Laut Berbasis Daratan (RC3S)
 - (g) Tim Kerja Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- b) Sub Direktorat Pengendalian Sumber Pencemar dan Kerusakan Pesisir dan Laut terdiri dari:
 - (a) Tim Kerja Persetujuan Teknis dan Surat Layak Operasi
 - (b) Tim Kerja Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Pelabuhan
 - (c) Tim Kerja Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Sumber Pencemar Lainnya
 - (d) Tim Kerja Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut

c) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari:

(a) Tim Kerja Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

(b) Tim Kerja Keuangan dan Administrasi

Pelaksanaan rinci kegiatan dari tim kerja terlampir dalam Rencana Kerja Direktorat PPKL Tahun 2024.

BAB III


PENUTUP


Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja Kementerian dan Ditjen PPKL melalui Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Selain itu, dokumen renja ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 oleh seluruh unit kerja sub direktorat yang berada di lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.

Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada dari unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Dan dalam pelaksanaan kegiatannya akan dilaksanakan pemantauan kinerja dalam bentuk Sistem Pemantauan Internal Pemerintah (SPIP) agar terjadi sinergitas lintas unit kerja sub direktorat. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan kordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan SPIP Direktorat PPKPL yang dilaksanakan pada setiap tiga bulan (triwulan) dan tertuang juga pada Laporan Kinerja Direktorat PPKPL pada masa akhir pelaksanaan kegiatan atau pada awal tahun anggaran berikutnya.

RANCANGAN KINERJA SETIAP TIM KERJA

Pemantauan Kualitas Air Laut (IKAL)





Indeks Respon Daerah

